



PUTUSAN

Nomor 685 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/3 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Telaga Dewa 6, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 24 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (Alm) ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (Alm) ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-1187 warna hitam sim card Nomor 085279960703;
 - Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar; Dikembalikan kepada saksi WINCANDRA Bin (Alm) WAHIN;
 - 1 (satu) buah ID card asli LSM Nurani warna kuning an. H. Rahman Tamrin, S. Ag selaku Ketua Umum;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat GT E1272 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Asus Zenfone 6 warna putih beserta sarungnya warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan Nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp10.000.000,00 dengan rincian

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 lembar dikembalikan kepada saksi WINCANDRA BIN WAHIN;

- 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN, 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam , dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.ag BIN BIHIN;

6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi bulan Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bengkulu) mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, maupun pertimbangan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Saksi Korban Winchandra bin Wahin menghubungi Saksi H. Rahman Thamrin, S.Ag., lalu Saksi H. Rahman Thamrin, S.Ag menyarankan untuk memberikan uang pada Terdakwa dengan demikian pemberian uang tersebut bukan inisiatif Terdakwa. Pada waktu Saksi Korban Winchandra bin Wahin menyodorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menolaknya. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018



benar yang terungkap di persidangan dan bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan harus dinyatakan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung I meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum Hakim Agung sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Agustus 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)